

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis data	Hasil Penelitian
1	Bagya Agung Prabowo, 2009, Konsep akad murabahah pada perbankan syariah (analisis kritis terhadap aplikasi konsep akad murabahah di Indonesia dan Malaysia)	Peneliti ini memfokuskan perbedaan akad murabahah di Indonesia dan di malaysia	Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif	Akad murabahah di Indonesia, berbeda dengan malaysia
2	Moh. Yusuf, 2010, Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pajak Berganda Atas Transaksi Murabahah Pada perbankan Syariah di Indonesia	Pengenaan Pajak Berganda atas Transaksi Murabahah pada Bank Syariah	Peneliti menggunakan metode kualitatif, dan analisis data menggunakan metode deskriptif analitis.	Pada transaksi murabahah pada perbankan, sejatinya bukan merupakan pajak berganda.
3	Sujarwanti, 2013, Pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk dan keuntungan terhadap pemilihan produk	Pengaruh pelayanan, kualitas produk dan keuntungan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemilihan produk pembiayaan	Peneliti menggunakan metode kuantitatif	Pelayanan, keluas produk dan keuntungan berpengaruh secara signifikan

	pembiayaan murabahah	murabahah		teradap produk pembiayaan murabahah
4	Rian Risendy (2011)	Pajak berganda dalam transaksi murabahah (syariah)	kualitatif	Pada tranaksi murabahah, harus dianggap sebagai bagian dari sisstem perbankan yang tidak dikenai pajak berganda.

Hasil penelitian Moh. Yusuf (2010) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pajak Berganda Atas Transaksi Murabahah Pada perbankan Syariah di Indonesia”, penelitian ini membahas tentang pengenaan pajak berganda atas transaksi murabahah di bank BRI Syariah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bank BRI Syaria tidak dikenakan PPN karena bank sebagai pihak intermediasi keuangan bukan sebagai pihak penjual dan pembeli.

Hasil penelitian Sujarwanti, (2013) dengan judul “Pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk dan keuntungan terhadap pemilihan produk pembiayaan murabahah” . Hasil penelitian ini menjelaskan kualitas pelayanan, kualitas produk dan keuntungan sangat berpengaruh secara positif dan signifikan teradap pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian Bagya Agung Prabowo, (2009), dengan judul “Konsep akad murabahah pada perbankan syariah (analisis kritis terhadap aplikasi

konsep akad murabahah di Indonesia dan Malaysia)” menjelaskan bahwa praktik akad murabahah di Indonesia dan Malaysia berbeda.

Hasil penelitian dari Rian, menjelaskan bahwa akad murabahah yang tidak lagi dikenakan dua kali pajak (pajak masukan dan pajak keluaran) tumbuh sebesar 43%. Perubahan peratran tentang PPN atas akad murabahah tersebut sangat mengembangkan bisnis bank syariah.

Penelitian yang dilakukan peneliti, berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana perlakuan pajak pertambahan nilai atas akad murabahah di bank BTN Syariah KCS Malang sebelum dan sesudah UU no 42 tahun 2009. Pada penelitian sebelumnya hanya dijelaskan tentang pajak pertambahan nilai sebelum UU no 42 tahun 2009.

## **2.2. Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2013:1). Djajadiningrat mendefinikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta

dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2011:1). Definisi lain yang dikemukakan oleh Feldmaan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2011:2).

Dari definisi tersebut Mardiasmo (2013:1) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran rakyat kepada masyarakat

Pihak yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang, bukan barang.

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari beberapa definisi diatas, bisa disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang bersifat memaksa dan manfaat pembayaran pajak tersebut tidak

bisa dirasakan secara langsung karena hasil iuran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan umum negara.

Pajak berbeda dengan zakat, dalam penerimaannya zakat dibayarkan melalui amil zakat (lembaga penyalur dan pengelola zakat) maupun dibayarkan langsung kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan pajak merupakan kewajiban untuk yang dibayarkan kepada kantor pelayanan pajak dan lembaga-lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat pembayaran pajak (Rohim, 2012). Para ulama memperbolehkan pemungutan pajak kepada umat islam karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai baerbagai pengeluaran, apabila pengeluaran tersebut tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan. Mencegah kemadharatan adalah juga termasuk kewajiban (Fawaz, 2011).

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2011:3) fungsi pajak adalah:

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstentifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan

berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan lain-lain (Resmi, 2011:3).

## 2. Fungsi *Regulated* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

- a. pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.

Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan saat terjadinya transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah.

- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan. Tarif pajak progresif dikenakan kepada pihak yang mempunyai penghasilan tinggi agar memberikan kontribusi yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%. Tarif 0% dimaksudkan agar pengusaha mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti semen, industri rokok, industri baja dan lain-lain. Penyerahan barang tertentu tersebut dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi.
- e. Membebaskan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, pembebasan tersebut dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Memberlakukan *tax holiday*. Pemberlakuan tersebut untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

### 2.2.3 jenis pajak

Jenis pajak dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, sifat dan menurut lembaga pemungutnya (Resmi, 2011:7)

#### 1. pajak menurut golongan

- a) pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan.

b) pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai.

## 2. Pajak menurut sifatnya

- a) Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contohnya pajak penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak atau wajib pajak orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggung jawab lainnya), keadaan pribadi wajib pajak tersebut digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan wajib pajak.
- b) Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak bumi dan bangunan (PPB).

### 3. Pajak menurut lembaga pemungut

- a) Pajak negara (Pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN, PPnBM.
- b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama atas kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan dan lain-lain.

#### 2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak:

a) *Official assessment system*

*Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b) *Self assessment system*

*Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c) *With holding system*

*With holding system* adalah Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2013:2):

1. Pemungutan pajak harus adil  
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan adalah pengenaan pajak secara umum dan merata, dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
2. Pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang (syarat yuridis)  
Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2).
3. Tidak mengganggu system perekonomian (syarat ekonomi)
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 2.2.5 Subjek Pajak

Pasal 2 menjelaskan yang termasuk subjek pajak adalah (Fitriandi, 2011:100) :

- a. 1) orang pribadi
- 2) warisan yang belum dibagi

b. badan

c. bentuk usaha tetap

subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari seterus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia (Fitriandi, 2011:100).
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
  - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

- 4) Pembentukannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak (Fitriandi, 2011:101).

Subjek luar negeri adalah:

- a. Orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaa atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (Fitriandi, 2011:101).
- b. Orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (Fitriandi, 2011:101).

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka

waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa (Fitriandi, 2011:101):

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Gudang
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k. Perikanan, perternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan
- l. Proyek kontruksi, instalasi atau proyek perakitan
- m. Memberi jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari enam puluh hari dalam jangka waktu dua belas bulan
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas

- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia
- p. Komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Tidak termasuk subjek pajak dalam pasal dua adalah (Fitriandi, 2011:107):

- a. Kantor perwakilan negara asing
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal-balik
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
  - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
  - 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota

- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagai mana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### **2.2.6 Objek Pajak**

Objek Pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dikenakan pajak. Misalnya objek pajak penghasilan adalah penghasilan, sedangkan objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan, objek PPN adalah penyerahan barang dan/atau jasa (pengertian objek pajak, 2013 ).

#### **2.2.6.1 Objek pajak penghasilan**

Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk (Fitriandi, 2011:108):

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham dan penyertaan modal.
  - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
  - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - 4) Keuntungan karena penggalihan harta berupa hibah, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang keuntungannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali uang pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  - g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  - k. Keuntungan karena pembebasan hutang.
  - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
  - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
  - n. Premi asuransi.
  - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
  - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
  - q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
  - r. Imbalan bunga sebagai mana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan.

- s. Surplus bank Indonesia.

#### **2.2.6.2 Pajak pertambahan nilai dikenakan atas**

Pajak pertambahan nilai dikenakan atas (Fitriandi, 2011:203):

- a. Penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor barang kena pajak.
- c. Penyerahan kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- f. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

#### **2.2.6.3 Objek pajak bumi dan bangunan**

Objek pajak adalah bumi dan atau bangunan (Fitriandi, 2011:318).

#### **2.2.6.4 Objek pajak bea materai**

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai

dengan ketentuan (Angga, 2009). Pajak bea materai dikenakan atas (Fitriandi, 2011:342) :

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.
- b. Akta-akta notaris termasuk salinannya.
- c. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya.
- d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari satu juta rupiah.
- e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan sek yang nominalnya lebih dari satu juta rupiah.
- f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang nominalnya lebih dari satu juta rupiah.

### **2.2.7 Tarif Pajak**

Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat (Waluyo, 2010:17). Pemerintah telah menetapkan tarif dalam perhitungan pajak terutang. Tarif pajak dapat berupa angka atau prosentase tertentu. Jenis tarif pajak dapat dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif, dan tarif regresif (Resmi, 2011:14).

- a. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak (Resmi, 2011:14).

Contoh:

**Tabel 2.2**  
**Contoh Tarif Pajak Tetap**

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
1	Rp 1.000.000,-	Rp 6000,-
2	Rp 2.000.000,-	Rp 6000,-
3	Rp 5.750.000,-	Rp 6000,-
4	Rp 50.000.000,-	Rp 6000,-

Sumber: Resmi (2011:14)

Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk beberapapun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp 6000,- (Resmi, 2011:14).

b. Tarif proporsional

Tarif proposional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajak semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proposional atau sebanding (Resmi, 2011:14).

Contoh

**Tabel 2.3**  
**Contoh Tarif Proposional Proposional**

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Utang pajak
1	Rp 1.000,-	10%	Rp 100,-
2	Rp 20.000,-	10%	Rp 2000,-
3	Rp 500.000,-	10%	Rp 50.000,-
4	Rp 90.000.000,-	10%	Rp 9.000.000,-

Sumber: Resmi (2011:14)

Di Indonesia tarif proposional diterapkan pada PPN, PPh pasal 26 (tarif 20%), PP pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain), PP WP badan dalam negeri dan BUT (tarif pasal 17 ayat (1) atau 28% untuk taun 2009 dan 25% untuk taun 2010) (Resmi, 2011:15).

c. Tarif progresif meningkat

Tarif progresif meningkat adalah tarif berupa prosentase tertentu yang semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak . tarif progresif dibedakan menjadi tiga (Resmi, 2011:15) yaitu:

1. Tarif progresif proposional yaitu tarif berupa prosentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan prosentase tersebut adalah tetap (Resmi, 2011:15). Contoh:

**Tabel 2.4**  
**Contoh Tarif Progresif Proporsional**

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
1	Sampai dengan Rp 10.000.000,-	15%	–
2	Diatas Rp 10.000.000,- s/d Rp 25.000.000,-	25%	10%
3	Diatas Rp 25.000.000,-	35%	10%

Sumber: Resmi (2011:14)

Tarif progresif-proporsional pernah diterapkan di Indonesia untuk mengitung PPh. Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1994 dan diatur dalam pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983 (Resmi, 2010:15).

2. Tarif Progresif-progresif yaitu tarif yang berupa prosentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan prosentase tersebut juga meningkat (Resmi, 2011:15). Contoh:

**Tabel 2.5**  
**Contoh Tarif Progresif-progresif**

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
1	Sampai dengan Rp 25.000.000,-	10%	–
2	Diatas Rp 25.000.000,- s/d Rp 50.000.000,-	15%	5%
3	Diatas Rp 50.000.000,-	30%	15%

Sumber: Resmi (2011:15)

Tarif progresif pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung pajak penghasilan. Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 dan diatur dalam pasal 17 UU No. 10 tahun 1994, mulai tahun 2001 tarif ini masih diberlakukan sampai dengan akhir tahun 2008 tetapi hanya untuk wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap, dengan perubahan pada dasar pengenaan pajak sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Perubahan tarif Progresif-progresif**

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
1	Sampai dengan Rp 50.000.000,-	10%	–
2	Diatas Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,-	15%	5%
3	Diatas Rp 100.000.000,-	30%	15%

Sumber: Resmi (2011:15)

1. Tarif progresif-degresif yaitu tarif berupa prosentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun (Resmi, 2011:16). Contoh:

**Tabel 2.7**  
**Contoh Tarif Progresif-degresif**

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
1	Rp 50.000.000,-	10%	–
2	Rp 100.000.000,-	15%	5%
3	Rp 200.000.000,-	18%	3%

Sumber: Resmi (2011:16)

2. Tarif Degresif yaitu tarif berupa prosentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak (Resmi, 2011:16).

Contoh

**Tabel 2.8**  
**Conto Tarif Degresif**

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
1	Rp 50.000.000,-	30%
2	Rp 100.000.000,-	20%
3	Rp 200.000.000,-	10%

Sumber: Resmi (2011:16)

## **2.2.8 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **2.2.7.1 Pengertian dan karakteristik PPN**

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Mahesar, 2014). kewajiban membayar pajak oleh konsumen yang terdiri atas orang pribadi atau badan, dan tidak berkorelasi dengan tingkat penghasilan tertentu. Siapapun yang mengonsumsi barang atau jasa yang termasuk objek PPN, akan diperlakukan sama dan wajib membayar PPN atas konsumsi barang atau jasa tersebut ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Dasar hukum pajak pertambahan nilai adalah UU No. 8 Tahun 1993 tentang pajak pertambahan nilai sebagai mana telah diubah

dengan UU No. 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan terakhir UU No. 42 Tahun 2009 (Resmi, 2011:1).

Pajak pertambahan nilai mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan pajak penjualan (Resmi, 2011:1). PPN di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh pajak penjualan (Resmi, 2011:2) yaitu:

1. Pajak tidak langsung, yaitu secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan pada pihak lain.
2. Pajak objektif, yaitu timbulnya membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak.
3. *Multistage tax*, yaitu PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.
4. Nonkomulatif, yaitu PPN tidak bersifat komulatif meskipun memiliki karakteristik *multistage tax* karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan.
5. Tarif tunggal, yaitu hanya mengenal satu jenis tarif yaitu sepuluh persen untuk penyerahan dalam negeri dan nol persen untuk ekspor barang kena pajak.
6. *Credit method/invoice method/indirect subtraction method*, yaitu metode ini mengandung pengertian bahwa pajak terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa yang disebut keluaran, dengan pajak yang

dibayar pada saat pembelian barang atau menerima jasa yang disebut pajak masukan.

7. Pajak atas konsumsi dalam negeri, yaitu atas impor barang kena pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor barang kena pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan, yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.
8. *Consumption type value added tax*, yaitu dalam PPN di Indonesia, pajak masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak.

#### **2.2.7.2 Subjek PPN**

Subjek Pajak PPN adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang PPN (Mubarok, 2013). Subjek pajak terdiri dari (Mubarok, 2013):

1. Pengusaha kena pajak
  - a. Pengusaha yang menyerakan barang kena pajak/jasa kena pajak.
  - b. Pengusaha yang mengekspor barang kena pajak/jasa kena pajak.
  - c. Pengusaha yang menyerahkan aktiva yang semula tidak untuk dijual.

2. Non pengusaha kena pajak
  - a. Pengusaha atau bukan pengusaha yang mengimpor barang  
barang kena pajak/jasa kena pajak
  - b. Pengusaha atau bukan pengusaha yang membangun sendiri  
bangunan tidak dalam kegiatan usaha/pekerjaan.

### 2.2.7.3 Objek PPN

PPN dikenakan atas penambahan nilai yang terjadi karena kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat dikelompokkan menjadi tiga (Resmi, 2011:6) yaitu:

1. Penyerahan/impor/pemanfaatan/ekspor terhadap barang  
kena pajak/jasa kena pajak/barang kena pajak tidak  
berwujud.
  - a. Penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean  
yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak maupun  
pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi  
pengusaha kena pajak tetapi belum dikukuhkan.
  - b. Impor barang kena pajak
  - c. Penyerahan jasa kena pajak didalam daerah pabean  
yang dilakukan pengusaha.
  - d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar  
daerah pabean didalam daerah pabean.

- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
  - f. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak .
  - g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
  - h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
2. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya akan digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
  3. Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula kativa tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

#### **2.2.7.4 Barang kena pajak (BKP) dan Jasa kena pajak (JKP)**

Barang kena pajak (BKP) adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud (merek dagang, hak paten, hak cipta dan lain-lain) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN (Resmi,

2011:17). Pada prinsipnya semua barang adalah BKP, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah (Resmi, 2011:18):

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
2. Barang-barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau *catering*.
4. Uang, emas batangan dan surat-surat berarga.

Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk disepakati, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN (Resmi, 2011:19). Pada prinsipnya semua jasa adalah JKP, kecuali ditentukan lain dalam

peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah (Resmi, 2011:19):

- a. Jasa pelayanan kesehatan dan medis
- b. Jasa pelayanan sosial
- c. Jasa pengiriman surat dan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel
- d. Jasa keuangan
- e. Jasa asuransi
- f. Jasa keagamaan
- g. Jasa pendidikan
- h. Jasa kesenian dan hiburan
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
- j. Jasa angkutan umum di daratan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
- k. Jasa tenaga kerja
- l. Jasa perhotelan
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
- n. Jasa penyediaan tempat parkir

- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
- q. Jasa boga atau *catering*.

#### 2.2.7.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN meneurut pasal 7 UU No. 42 Taun 2009 adalah

(Resmi, 2011:240):

- a. Tarif PPN sebesar sepuluh persen. Tarif PPN sepuluh persen dikenakan atas setiap penyerahan BKP didalam daerah pabean/impor BKP/penyerahan JKP didalam daerah pabean/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean (Resmi, 2011:24). Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang untuk merubah tarif PPN menjadi paling rendah lima persen dan paling tinggi lima belas persen dengan tetap memakai prinsip tunggal.
- b. Tarif PPn sebesar nol persen.

Tarif nol persen dikenakan atas ekspor BKP berwujus/ekspor BKP tidak berwujud/ekspor jasa kena pajak.

### 2.2.7.6 Perhitungan PPN

Pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak, perhitungan tersebut diformulasikan sebagai berikut (resmi, 2011:27).

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar pengenaan pajak (DPP)}$$

Contoh pajak keluaran : pengusaha kena pajak A menjual barang kena pajak dengan harga jual sebesar Rp 25.000.000,-

$$\text{PPN yang terutang: } 10\% \times \text{Rp } 25.000.000,- = \text{Rp } 2.500.000,-$$

PPN sebesar Rp 2.500.000,- tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A.

Contoh pajak masukan : seorang pengimpor barang kena pajak dari luar daerah pabean dengan nilai impor Rp 15.000.000,-

$$\text{PPN yang dipungut oleh Direktorat jendral bea dan cukai: } 10\% \times \text{Rp } 15.000.000,- = \text{Rp } 1.500.000,-$$

PPN sebesar Rp 1.500.000,- tersebut merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan pada pajak keluaran apabila memenuhi ketentuan yang berlaku (Resmi, 2011:27).

### **2.2.7.7 Penyetoran dan Pelaporan PPN**

Penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Penyetoran PPN dilakukan dengan menggunakan formulir surat setoran pajak (Resmi,2011:24). Pelaporan pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (Resmi, 2011:24).

### **2.2.7.8 PPN kurang atau lebih setor**

Pajak masukan dalam suatu masa pajak diterbitkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean wajib membayar pajak pertambahan nilai dan berhak atas bukti pungutan pajak (Resmi, 2011:28). Pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak,

pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak. Dengan demikian, besarnya PPN yang kurang atau lebih bayar/disetor oleh PKP dihitung dari selisih PPN keluaran dengan PPN masukan (Resmi, 2011:28). Misalnya saja ada nasabah datang ke bank bermaksud membeli motor seharga 15 juta termasuk PPN  $((100/110) \times 15,000,000) = 13,636,363,-$  ).  $15,000,000, - 13.636,363 = 1,363,637$ . PPN masukan yang dibayar oleh bank atas pembelian motor adalah 1,363,637. Kemudian saat bank menjual kepada nasabah, bank mengambil keuntungan sebesar 5% harga jual kenasabah menjadi 15,750,000, dalam transaksi ini bank dikenakan lagi PPN keluaran atas penjualan motor ke nasabah sebesar 1,575,000  $(15,750,000 \times 10\%)$ . Besarnya PPN yang harus dibayar oleh bank dihitung dari selisih PPN masukan dan PPN keluaran  $(1,575,000-1,363,637= 211,363)$ . Bank mengalami kurang setor karena ada selisih lebih dari PPN keluaran.

## **2.2.9 Lembaga Keuangan Syariah**

### **2.2.9.1 Pengertian Lembaga Keuangan**

Lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk

keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan (DSN-MUI, 2003). Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan ( Yahya, 2009: 38).

Bank syariah termasuk salah satu bentuk lembaga keuangan syariah, bank syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang tata caranya sesuai dengan ketentuan al-Quran dan Hadist. Bank syariah dalam operasinya menyangkut tatacara bermuamalat secara islam. Dalam tatacara bermuamalat itu dijahui praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba dan transaksi yang diharamkan oleh islam karena sistem dan prosedur perolehan keuntungan seperti : *Tadalahis* ( ketidaktahuan satu pihak), *Gharar* ( ketidak tahuan kedua pihak), *Ikhtikar* (rekayasa pasar dalam pasokan), *Bai' najasi* (rekayasa pasar dalam pemerintahan), *maisir* (judi).

#### **2.2.9.2 Produk-produk lembaga keuangan syariah**

Lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa produk. Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi lima yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya ([www.Mozaikislam.com](http://www.Mozaikislam.com)).

## 1. Prinsip Jual Beli

(*Ba'i*) Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah (produk-produk bank syariah, 2014) yaitu:

- a. *Ba'i Al Murabahah* Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- b. *Ba'i Assalam* Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.
- c. *Ba'i Al Istishna* Merupakan bagian dari *Ba'i Asslam* namun *ba'i al ishtishna* biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan *Ba'i Al Ishtishna* mengikuti *Ba'i Assalam*

namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

## 2. Prinsip Sewa

Sewa (*Ijarah*) adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

## 3. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*). Prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk (Produk-produk bank syariah, 2014) yaitu:

- a. Musyarakah Adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, *skill*, ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.
- b. Mudharabah adalah kerjasama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan mempercayakan sejumlah modal

kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dengan mudharabah adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja.

#### 4. Produk Penghimpun Dana

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah (Produk-produk bank syariah, 2014) adalah:

- a. Prinsip Wadiah Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan *wadiah amanah*, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada wadiah amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.
- b. Prinsip Mudharabah. Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan

mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) *Mudharabah mutlaqah*: prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.
- b) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*: jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan utk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.
- c) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*: Yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.

## 5. Adapun produk jasa dalam perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain (produk-produk bank syariah, 2014):

- a. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing) Adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.
- b. *Ijarah* (Sewa) Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen, dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

### 2.2.10 Murabahah

#### 2.2.10.1 Pengertian murabahah dan dasar hukum murabahah

Himpunan fatwa dewan syariah nasional menjelaskan bahwa murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba (Wiroso, 2010:73). Menurut kamus istilah keuangan dan perbankan syariah yang diterbitkan oleh direktoran perbankan syariah, bank Indonesia mengemukakan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual

harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Wiroso, 2010:73). Menurut PSAK murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguhan (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).

Dalam praktiknya diperbankan, pada murabahah, bank merupakan penjual dan nasabah sebagai pembeli suatu barang tertentu. Dengan harga yang disepakati dan angsuran yang disepakati bersama. Demi memastikan keseriusan nasabah, bank boleh meminta jaminan. Pada dasarnya, pada penyaluran mudhorobah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat meminta jaminan kepada pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan jika pengelola dana benar-benar melakukan

pelanggaran terhadap apa yang sudah disepakati bersama dalam akad (PSAK 105, Parf 8)

Dasar hukum akad murabahah dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

kaidah fiqh (Ryan, 2013) dijelaskan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Hadist Nabi Muhammad SAW (Ryan, 2013) bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواهالبيهقي وابن ماجه)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. (hadist riwayat Biai dan Ibnu Majah).

### 2.2.10.2 Rukun Murabahah

Menurut Yahya (2009: 180), rukun murabahah adalah:

1. Transaktor, yaitu pembeli (nasabah) dan penjual (bank syariah)
2. Objek murabahah, yaitu barang dan harga barang yang diperjualbelikan.
3. Ijab dan Qabul, yaitu pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan dan tertulis.

Wirosa (2010:74) menjelaskan rukun murabahah terdiri dari :

1. *Ba'i* yaitu penjual (Pihak yang memiliki barang)
2. *Musyteri* yaitu pembeli (pihak yang akan membeli barang)
3. *Mabi'* yaitu barang yang akan diperjual belikan
4. *Tsaman* yaitu harga
5. *Ijad qabul* yaitu pernyataan timbang terima.

Syarat murabahah menurut syafi dalam wirosa (2010:74) adalah:

1. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

### 2.2.10.3 Ketentuan umum murabahah

fatwa dewan syariah nasional nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 menjelaskan ketentuan murabahah (Waluyo, 2010:75) adalah:

1. ketentuan umum murabahah dalam bank syariah
  - a) bank nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
  - b) barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam
  - c) bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
  - d) bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini sah dan bebas riba
  - e) bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dikakukan secara hutang
  - f) bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual beli ditambah keuntungan dan bank harus memberitau secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
  - g) Nasabah membayar harga yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
  - h) Pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan

i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

2. Ketentuan murabahah kepada nasabah

a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank

b. Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang

c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya sesuai dengan janji yang disepakati

d. Dalam jual beli ini bank dibolekan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal

e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut

f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

g. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka :

a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut nasabah tinggal membayar sisa harga

b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar keugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut.

### 3. Jaminan dalam murabahah

a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius atas pemesannya

b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

### 4. Hutang dalam murabahah

a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasaba dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.

Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau bagian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utang kepada bank

b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya

c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai dengan kesepakatan awal.

5. Penundaan pembayaran dalam murabahah

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

6. Bangkrut dalam murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai nasabah menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

**2.2.10.4 Alur transaksi murabahah dan jenis murabahah**

Secara umum, murabahah dilakukan sebagai mana gambar berikut

**Gambar 2.1**  
**Alur Murabahah Secara Umum**



Sumber: Wiroso (2011:170)

Dari gambar diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Antara pembeli dan penjual melakukan negoisasi tentang barang yang akan dibeli, syarat pembayaran dan penyerahan barangnya. Penjual memberitahukan harga barang, maka timbul kesepakatan yang tercantum dalam akad murabahah.
- Barang yang akan diperjual belikan menjadi milik penjual dan sudah ada dalam penugasan penjual (supaya tidak timbul *gharar*). Setelah akad disepakati dikakukan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli.
- Cara pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, baik secara tunai atau dengan cicilan/angsuran.

Murabahah dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis murabahah sebagai mana pada gambar berikut:

**Gambar 2.2**  
**Gambar Jenis Murabahah**



Sumber: Wiroso (2011:171)

a. Murabahah tanpa pesanan

Dalam jenis ini, pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang akan membeli atau tidak, jika barang sudah menipis, penjual akan mencari tambahan barang dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara (Wiroso, 2011:171). Gambaran yang lebih lengkap dapat dilihat dari gambar berikut:

**Gambar 2.3**

### Alur Transaksi Murabahah Tanpa Pesanan



Sumber: Wiroso (2011:172)

Murabahah tanpa pesanan ada dua tahapan yang terpisah yaitu tahapan pengadaan barang dan tahapan alur pembelian barang (Wiroso,2011:172)

a) Alur pengadaan barang (bank syariah sebagai pembeli)

Alur ini tidak memperhatikan ada yang membeli atau tidak, yang diperhatikan adalah pemenuhan ketentuan penyediaan persediaan minimum, dengan memperhatikan jangka waktu pengiriman, kelangkaan barang dan sebagainya (Wiroso, 2011:172).

b) Alur proses jual beli (bank syariah sebagai penjual) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut (Wiroso, 2011:172):

1. H. Abdullah melakukan negoisasi dan menyepakati persyaratan yang terkait dengan jual beli tersebut
2. Pembeli melakukan negoisasi jual beli dengan LKS Ridho Gusti tentang barang, syarat pembayaran dan sebagainya, sampai diperoleh kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan akad jual beli Murabahah

3. Berdasarkan akad murabahah tersebut LKS mengirimkan barang yang telah disepakati kedua belah pihak
4. Tahap terakhir dilakukan pembayaran harga barang sesuai kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, baik tunai maupun dengan cicilan.

b. Murabahah dengan pesanan

Dilihat dari jenis pengadaan barang (Bank syariah sebagai pembeli) yang merupakan objek jual beli, dilakukan atas dasar pesanan yang diterima (bank syaria sebagai penjual). Apabila tidak ada yang pesan maka tidak dilakukan pengadaan barang. Pengadaan barang sangat tergantung pada proses jual belinya. Berikut ini adalah gambaran atas murabahah dengan pesana

**Gambar 2.4**  
**Alur Murabahah Dengan Pesanan**




Sumber: Wiroso (2011:174)

Gambar diatas akad murabahah dengan pesanan dapat dijelaskan sebagai berikut  
(Wiroso, 2011:174)

1. Hj Aminah sebagai pembeli akhir memesan barang kepada bank sariah Gusti Ridho (bank syariah sebagai penjual) dan dilakukan juga negoisasi harga jual, syarat pembayaran dan syarat lainnya. Sebagai tanda keseriusannya Aminah dapat memberikan uang muka kepada bank yang besarnya sesuai dengan kesepakatan
2. Berdasarkan pesanan tersebut bank melakukan pengadaan atau pemesanan barang kepada pemasok, barang yang sesuai dengan pesanan aminah dan syarat pembayarannya. Sebagai tanda keseriusannya bank memberikan uang muka kepada pemasok yang besarnya sesuai dengan kesepakatan
3. PT AI barakah menyerahkan barang pesanan kepada bank, sehingga barang tersebut menjadi penguasaan bank atas pembelian barang tersebut, AI barakah memberikan diskon kepada bank
4. Barang telah ada dan disepakati oleh Hj Aminah termasuk keuntungan dan harga jualnya, maka dilakukan akad jual beli murabahah
5. Berdasarkan akad jual beli murabahah, bank menyerahkan barang yang dibeli oleh Hj Aminah
6. Tahap terankhir Hj Aminah melakukan pembayaran atas harga jual barang sesuai harga jual yang disepakati.

### 2.3 Kerangka Berfikir



Sumber : peneliti